

DEMI VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS BERMASA, BUPATI BENGKALIS BUKA MUSRENBANG RPJMD 2025-2029



Sumber gambar: <https://www.transmediariau.com/assets/berita/original/90087224894-img-20250623-wa0010.jpg>

Bupati Bengkalis Kasmarni secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Senin, 23 Juni 2025 di ruang rapat Dang Merdu kantor Bupati Bengkalis.

Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan periode kedua kepemimpinan Bupati Bengkalis Kasmarni dan Bagus Santoso mengusung Visi terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia dengan tiga Misi yang mencakup aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia, kemudian tata kelola pemerintahan agama dan budaya serta pembangunan infrastruktur.

Kasmarni menambahkan rancangan RPJMD Kabupaten Bengkalis telah dirumuskan sejumlah tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Kemudian Misi tersebut di dukung dengan lima program unggulan yakni bantuan keuangan 1 milyar, beasiswa khusus dan berprestasi, akses jaminan sosial dan kesehatan total bagi masyarakat, optimalisasi pelayanan transportasi antar pulau, dan pelayanan sistem pendudukan berbasis mobile.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis telah diselaraskan dengan RPJMN melalui asta cita dengan fokus transformasi, inovasi, swasembada pangan, hilirisasi, kemandirian ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kasmarni menambahkan dikepemimpinan Kasmarni dan Bagus Santoso optimis melalui upaya yang terstruktur dan sistematis terhadap kendala pembiayaan yang dapat diatasi melalui penghitungan yang lebih cermat dan fokus terhadap pencarian sumber pembiayaan diluar APBD agar pembangunan di Kabupaten Bengkalis lebih terarah.

hadir dalam acara, Ketua DPRD Septian Nugraha, Wakil Bupati Bagus Santoso, Sekda Bengkalis dr. Ersan Saputra, Direktur pengembangan evaluasi dan integrasi pembangunan Daerah Bagus Agung Herbowo, Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Bengkalis dan Camat se-Kabupaten Bengkalis.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan Musrenbang RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Bengkalis bersama perwakilan Forkopimda, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya, sebagai simbol sinergi dalam mewujudkan visi pembangunan lima tahun ke depan.

Sumber berita:

1. <https://www.transmediariau.com/news/detail/67837/demi-visi-terwujudnya-kabupaten-bengkalis-bermasa-bupati-bengkalis-buka-musrenbang-rpjmd-20252029>, “Demi Visi terwujudnya Kabupaten Bengkalis BERMASA, Bupati Bengkalis Buka Musrenbang RPJMD 2025-2029”, 23 Juni 2025; dan
2. <https://bappeda.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/1444/2025/06/23/bupati-buka-musrenbang-rpjmd-2025-2029--kasmarni:-arah-masa-depan-kabupaten-bengkalis>, “Bupati Buka Musrenbang RPJMD 2025-2029 Kasmarni: Arah Masa Depan Kabupaten Bengkalis”, 23 Juni 2025.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengertian Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana pembangunan daerah meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- 3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pada Pasal 29 diinformasikan bahwa tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yaitu:

- 1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.
- 2) Data dan informasi meliputi:
 - a) penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b) organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c) kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d) keuangan daerah;
 - e) potensi sumber daya daerah;
 - f) produk hukum daerah;
 - g) kependudukan;
 - h) informasi dasar kewilayahan; dan
 - i) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa. Analisis dilakukan oleh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan. Bappeda provinsi dan kabupaten/kota menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat. Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Penyusunan rumusan masalah dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:

- 1) pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- 2) kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- 3) program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau